



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1064, 2019

BAKAMLA. Penugasan. Delegasi Bakamla. Dinas
Luar Negeri. Petunjuk Teknis.

PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
BUKU PETUNJUK TEKNIS PENUGASAN DELEGASI
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA
DINAS LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tugas, fungsi dan wewenang Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sebagai lembaga *coast guard* yang dalam praktek internasional mengemban fungsi keselamatan, keamanan dan pertahanan maritim, perlu dilakukan pendekatan kemitraan multi-dimensi dengan instansi maritim di dunia untuk memenuhi tantangan dari lingkungan maritim yang dinamis;
- b. bahwa untuk tertib administrasi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan dinas luar negeri oleh delegasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, perlu dibuat buku petunjuk teknis dalam hal-hal yang dimaksud terkait penugasan delegasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang Buku Petunjuk Teknis Penugasan Delegasi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Dinas Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1955 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 820);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 380);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272);

9. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor PER-001/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA TENTANG BUKU PETUNJUK TEKNIS PENUGASAN DELEGASI BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA DINAS LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bakamla RI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengoordinasikannya.
2. Kepala Bakamla RI yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan Bakamla RI dan penanggung jawab penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla RI.
3. Personel Bakamla RI yang selanjutnya disebut Personel adalah Pegawai Tetap dan Pegawai Perbantuan.
4. Pegawai Tetap adalah calon pegawai negeri sipil dan pegawai negeri yang diangkat atau diberhentikan oleh Kepala Badan setelah memenuhi persyaratan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pegawai Perbantuan adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil instansi lain yang diperbantukan ke Bakamla RI berdasarkan keputusan Kepala Badan diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Bakamla RI.
6. Penugasan Delegasi Bakamla RI Dinas Luar Negeri adalah perjalanan untuk kepentingan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat struktural lainnya dan staf, atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bakamla RI atas biaya negara, mitra kerja dalam dan/atau luar negeri, dan dari sumber-sumber dana lain yang sah dan/atau biaya sendiri dalam rangka mendukung kegiatan bidang keamanan dan keselamatan laut.
7. Delegasi Bakamla RI adalah Personel yang ditugaskan oleh Kepala Badan berdasarkan usulan dari pejabat eselon I atau eselon II yang berwenang, untuk mewakili kepentingan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri dalam bidang keamanan dan keselamatan laut.
8. Ketua Delegasi Bakamla RI adalah pejabat eselon I, II, III atau pejabat struktural lainnya yang diberikan kewenangan memimpin Delegasi Bakamla RI.
9. Kertas Posisi adalah naskah kebijakan pemerintah Republik Indonesia di bidang keamanan dan keselamatan laut yang disusun dengan tujuan memperkuat peran dan posisi pemerintah Republik Indonesia di luar negeri dalam pertemuan bilateral, regional, multilateral dan pertemuan lainnya terkait bidang keamanan dan keselamatan laut.
10. Mitra Kerja Dalam Negeri adalah Kementerian/Lembaga, perusahaan swasta, lembaga pendidikan swasta, lembaga kemasyarakatan atau perseorangan yang menyediakan dan/atau membutuhkan dukungan pelaksanaan kerja sama luar negeri.

11. Mitra Kerja Luar Negeri adalah pemerintah negara asing, badan internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, badan regional, badan swasta internasional, lembaga pendidikan luar negeri, perusahaan swasta asing atau perseorangan, yang merupakan mitra setara dan memberikan manfaat bagi Bakamla RI, serta menyediakan dan/atau membutuhkan dukungan pelaksanaan kerja sama luar negeri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Badan ini digunakan sebagai acuan di lingkungan Bakamla RI dalam pelaksanaan dan pengurusan administrasi Penugasan Delegasi Bakamla RI Dinas Luar Negeri.

Pasal 3

Buku Petunjuk Teknis Penugasan Delegasi Bakamla RI Dinas Luar Negeri disusun untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan dan pengurusan administrasi Penugasan Delegasi Bakamla RI Dinas Luar Negeri.

BAB III

PERENCANAAN PENUGASAN DELEGASI BAKAMLA RI DINAS LUAR NEGERI

Pasal 4

Perencanaan Penugasan Delegasi Bakamla RI Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. selektif, yaitu hanya untuk mendukung upaya penguatan kerja sama di bidang keamanan dan keselamatan laut;
- b. prioritas, yaitu mengutamakan penguatan terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Bakamla RI;
- c. sinergitas, yaitu menggunakan pendekatan kemitraan dalam lingkup satu kesatuan komando dan kendali